

**MEKANISME PEMILIHAN WALI NANGGROE DALAM QANUN
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE
(Studi Kasus Pengukuhan Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe Pada
Periode 2018-2023)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI AMINAH

NIM. 150106022

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020**

**MEKANISME PEMILIHAN WALI NANGGROE DALAM QANUN
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE
(Studi Kasus Pengukuhan Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe Pada
Periode 2018-2023)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

PUTRI AMINAH

NIM. 150106022

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

AR - RANIRY


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA
NIP. 195311211982031008

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001

**MEKANISME PEMILIHAN WALI NANGGROE DALAM QANUN
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE
(Studi Kasus Pengukuhan Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe Pada
Periode 2018-2023)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa/21 Januari 2020
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA
NIP. 195311211982031008


Sekretaris


Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I


Dr. Mizal, Lc., LL.M
NIP. 198603252015031003


Penguji II


Iskandar, SH, M.H
NIP. 197208082005041001



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aminah
NIM : 150106022
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya tulis orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Yang menyatakan,

Putri Aminah



ABSTRAK

Nama : Putri Aminah
NIM : 150106022
Judul : Mekanisme Pemilihan Wali Nanggroe dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe (Studi Kasus Pengukuhan Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe Pada Periode 2018-2023)
Tanggal Sidang : 21 Januari 2020
Tebal Skripsi : 83 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag
Kata Kunci : Mekanisme, Komisi, Pemilihan Wali Nanggroe, Majelis, Tuha, Peuet, Lapan, Mufti, Alim Ulama.

Skripsi ini berjudul “Mekanisme Pemilihan Wali Nanggroe Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe”. Mekanisme pemilihan Wali Nanggroe yang diatur pada Pasal 70 yang disebut: dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus yang terdiri dari Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, Mufti atau yang mewakilinya dan Perwakilan Alim Ulama masing masing kabupaten/kota 1 (satu) orang. Namun dalam kenyataannya Pemilihan Wali Nanggroe periode 2018-2023 tidak melibatkan Perwakilan Alim Ulama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan cara mempelajari Qanun Nomor 9 Tahun 2013 dan UUPA Nomor 11 Tahun 2016. Serta dengan cara pendekatan Yuridis Empiris dengan cara pembelajari data-data dan wawancara pihak lembaga yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan Wali Nanggroe pada periode 2018-2023 tidak melibatkan Perwakilan Alim Ulama masing masing kabupaten/kota 1 (satu) orang yang belum terbentuk, dengan alasan mendesak dan tidak mungkin menunggu kelengkapan unsur pemilihan Wali Nanggroe, jika menunggu kelengkapan unsur pemilihan maka akan menimbulkan kekosongan jabatan Wali Nanggroe. Disarankan kepada Lembaga Wali Nanggroe agar segera membentuk Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 (satu) orang, dan menjalankan amanat Qanun Nomor 9 Tahun 2013 dengan baik agar Kelembagaan Wali Nanggroe dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta sahabatnya yang telah bersama-sama menyebarkan agama Islam selaku agama yang benar di dunia ini sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul "Mekanisme Pemilihan Wali Nanggroe Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe".

Skripsi ini tidak akan berhasil ditulis tanpa izin dari Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada saya dan juga bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Dr. Jamhir, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Cut Husna kabag Hukum II Khatibul Wali dan karyawan-karyawan Lembaga Wali Nanggroe yang telah membantu saya dalam penelitian.

4. Bapak Muhammad Junaidi kabag Biro Hukum dan Perundang-undangan Gubernur dan karyawan-karyawan Lembaga Wali Nanggroe yang telah membantu saya dalam penelitian.
5. Bapak Riski Mulia bagian perundang-undangan dan persidangan dan karyawan-karyawan DPRA yang telah membantu saya dalam penelitian.
6. Orang tua tercinta Nurdin (Alm) dan Karniaton, serta Ratna Dewi dan keluarga yang tidak pernah mengenal lelah memberikan bimbingan, motivasi, material, dan mendoakan setiap langkah perjuangan dalam menggapai cita-cita penulis semenjak menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana strata satu (S-1).
7. Serta teman-teman yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun, agar penulisan skripsi ini lebih baik, dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga Allah SWT membalas semua amal dan jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis, Aminyarabbal'alamin.

Banda Aceh, 20 Januari 2019
Penulis,

Putri Aminah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak dilambangkan	ط	T (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (Koma terbalik di atas)
ث	Th (Ts)	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’

*Ali ‘Awdah, *Konkordansi Qur’an, Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

ص	S (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	D(dengan titik di bawah)		

Catatan:

1. *Vokal Tunggal*

—◌َ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

—◌ِ (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*

—◌ُ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. *Vokal Rangkap*

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, بين ditulis *bayna*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. *Vokal Panjang (maddah)*

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معلول, تصديق, برهان) ditulis *burhān, tasdīq, ma'lūl*.

4. *Ta' Marbutah (ة)*

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya ((الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat *harakat* sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, تهافت الفلاسفة, دليل الاناية) ditulis *Manāhij al-Adillah, Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah*,

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (خطّابية) ditulis *khattabiyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الدعوة الإسلامية ditulis *al-da'wah al-Islamiyyah*

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئى ditulis *juz'i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*

B. MODIFIKASI

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi'.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bayrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.
3. Istilah asing yang sudah populer dan masuk dalam bahasa Indonesia ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Tauhid, ditulis tauhid bukan tawhid. Pengecualian berlaku jika penulisan tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan asing dan dicetak miring, seperti : *Ummat Wasatan*.

C. DAFTAR SINGKATAN



Cet	: Cetak
DKK	: Dan kawan-kawan
H	: Hijriyah
Hal	: Halaman
M	: Masehi
R.A	: Radiyallahu ‘Anhu
Saw	: Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
Swt	: Subhanahu wa Ta‘ala
Terj	: Terjemah
Thn	: Tahun
TP	: Tanpa penerbit
TT	: Tanpa tahun
TTP	: Tanpa tempat penerbit
HR	: Hadits Riwayat
QS	: Qur’an Surah
W	: Wafat


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anggota Majelis Tuha Peuet	27
Table 2 Anggota Majelis Tuha Lapan.....	34
Table 3 Anggota Majelis Fatwa	40



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Sk Penetapan Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	69
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden	72
Lampiran 5	Protokol Wawancara	73
Lampiran 6	Verbatim Wawancara	77
Lampiran 7	Dokumen Penting Lainnya	81



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metodologi Yang Digunakan.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB DUA KETENTUAN TENTANG PEMILIHAN WALI NANGGROE.....	14
A. Peraturan Tentang Pemilihan Wali Nanggroe	14
B. Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.....	21
1. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe	23
2. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.....	30
3. Majelis Mufti atau yang Mewakili.....	36

BAB TIGA	PROSES PEMILIHAN DAN PENGUKUHAN WALI NANGGROE.....	43
	A. Proses Pemilihan Wali Nanggroe.....	43
	B. Proses Pengukuhan Wali Nanggroe	52
	C. Analisis Data.....	56
	1. Proses Pemilihan Wali Nanggroe.....	56
	2. Proses Pengukuhan Wali Nanggroe.....	60
BAB EMPAT	PENUTUPAN.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		67
LAMPIRAN		68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebuah daerah yang pernah menjadi pusat peradaban Islam Nusantara pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah ibnu Syamsu Syah yang memerintah dari tahun 913-929 H atau 1514-1530 M.¹ Akhir abad ke 15 dan awal abad 16 merupakan masa keemasan kerajaan ini. Pada kurun waktu tersebut Kerajaan Aceh Darussalam bangkit dari evolusi kerajaan kecil menjadi imperium kuat di kawasan Barat Nusantara.²

Kerajaan-kerajaan kecil yang dimaksud adalah kerajaan yang ada di daratan Aceh kala itu seperti kerajaan Perlak di Aceh Timur, Samudera Pasai di Aceh Utara, Pedir di Aceh Pidie, Daya di Aceh Barat, Lingga di Aceh Tengah dan Lamuri di Aceh Besar. Kerajaan kerajaan kecil ini adalah penguasa daerah yang ikut memberikan kontribusi bagi perkembangan kerajaan besar Aceh Darussalam selanjutnya. Seperti kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, Islam berkembang di kawasan ini dan menjadi ideologi dalam sistem pemerintahan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ini ditentukan bahwa Aceh memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur daerahnya, baik dari sisi politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

¹H.M Zainuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, (Banda Aceh: LSKPM,2012), hlm. 532.

²Amirul Hadi, *Aceh Sejarah Budaya dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor,2010), hlm. 20.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi harapan bagi Aceh, khususnya terkait dengan keberadaan lembaga adat. Artikel ini ingin menjawab keberadaan salah satu lembaga yang mengoordinasi lembaga adat di Aceh. keberadaan lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga baru diharapkan dapat mengemban lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Keberadaan Wali Nanggroe diatur dalam pasal 96-97. Dalam prosesnya, setelah meninggalnya Hasan Tiro, Qanun tentang Wali Nanggroe mengamanahkan Meuntroe Malik Mahmud Al Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe Ke-10. Keberadaan lembaga Wali Nanggroe harus diwujudkan karena perintah Undang-undang. Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh. Perintah Undang-undang sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe.

Salah satu butir MoU tersebut adanya Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat aceh maka perlulah dibahas tentang kedudukan dan fungsi lembaga tersebut. Salah satu bentuk kekhususan Aceh adalah pembentukan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) beserta gelar dan perangkat upacaranya yang diatur dalam Undang-undang kekhususan dan keistimewaan Aceh. MoU (Memorandum of Understanding),³ yang dalam bahasa Indonesia disebut Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan adalah suatu dokumen legal dimana isinya menjelaskan mengenai perjanjian pendahuluan antara dua belah pihak dan merupakan dasar dalam menyusun kontrak di masa mendatang.

Ada yang menyebutkan istilah Wali Nanggroe pertama kali ada di Aceh ketika terjadinya pemberontakan setelah kemerdekaan Indonesia untuk mendirikan Negara Bagian Aceh dan Republik Islam Aceh. Istilah ini dipakai oleh pelopor berdirinya negara tersebut yaitu Muhammad Daud Beureueh

³ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/arti-mou.html>.

dengan sebutan wali negara.⁴ Istilah Wali Nanggroe selanjutnya dipakai oleh Hasan Tiro ketika memproklamkan Negara Islam Aceh pada 24 Mei 1977 di Gunung Halimon Aceh Pidie.⁵

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe merupakan hasil kesepakatan perdamaian antara Republik Indonesia dan GAM. Namun mengenai awal mula lembaga ini belum bisa dipastikan asal usulnya. Hasil nota kesepahaman tersebut, yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan baru sejarah perjalanan Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Implementasi UUPA melahirkan Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Qanun Lembaga Wali Nanggroe disahkan pada tanggal 2 November 2012 oleh DPRA dan ditandatangani oleh Gubernur Zaini Abdullah pada tanggal 19 November 2012. Selanjutnya pada 16 Desember 2013 Pemerintah Aceh melantik Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe. Pelantikan tersebut mendapat kritikan serta penolakan, sebagian masyarakat menganggap penetapan Malik Mahmud Al-Haytar tidak melalui mekanisme pemilihan dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 17 dan 18 Qanun Lembaga Wali Nanggroe⁶.

Diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dalam BAB XII, pada Pasal 96 dan Pasal 97 :

"Pasal 96⁷:

⁴Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik; Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 203.

⁵Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 1999), hlm. 143.

⁶<http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/2356>

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62.

1. Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
2. Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.
3. Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh”.

"Pasal 97⁸:

“Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh”.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe harus diwujudkan karena perintah Undang-undang. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai Lembaga Adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh. Perintah Undang-Undang sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe. Proses tersebut menjadi tugas berat pihak eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan Lembaga Wali Nanggroe yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Aceh baik yang berada di pantai barat selatan, Leuser antara, dan pesisir timur dan utara Aceh.

Lembaga Wali Nanggroe ini sebagai pemersatu rakyat Aceh, pemelihara adat istiadat Aceh, menegakkan keadilan, mewujudkan pemerintahan aceh yang makmur dan sejahtera, menjaga perdamaian aceh dan

⁸*Ibid.*

sebagainya. Namun, hal tersebut berbanding terbalik yang dirasakan oleh masyarakat Aceh sendiri. Yang mana keberadaan Lembaga Wali Nanggroe ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Lembaga Wali Nanggroe hanya menjadi sebuah pajangan dan tontonan masyarakat dengan menara gadingnya yang megah. Fungsinya sebagai lembaga adat yang mempersatukan masyarakat Aceh tidak dirasakan masyarakat. Dari itulah kita dapat melihat bahwa tidak ada suatu program kinerja yang konkrit dari lembaga ini yang berpengaruh bagi masyarakat Aceh sendiri. Walaupun demikian, Lembaga Wali Nanggroe menjadi salah satu bukti perdamaian antara Aceh dengan Indonesia.

Lembaga ini lahir melalui sebuah kesepakatan damai (MoU Helsinki) dan telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Artinya, jika kita membubarkan lembaga ini secara yuridis kita sudah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga telah bertentangan dengan MoU Helsinki.

Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang pejabat Wali Nanggroe yang dipilih oleh sebuah Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe. Dalam melaksanakan tugasnya Wali Nanggroe dibantu oleh sebuah organisasi kerja yang disebut dengan Keurukon Katibul Wali atau Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.⁹

Sejak pembentukannya melalui qanun-qanun yang dibuat oleh DPRA Lembaga Wali Nanggroe terus menuai banyak dukungan dan penolakan dari masyarakat luas di Aceh. Para pendukung terutama yang berasal dari pihak adat lokal Aceh melihat Lembaga Wali Nanggroe ini telah sesuai dengan ekspektasi dan tujuan dari implementasi butir-butir MoU Helsinki.¹⁰ Sementara pihak yang

⁹Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali.

¹⁰Apridar, SE, M.Si. "*Mengisi Wali Nanggroe*". Diakses melalui aceh.tribunnews.com. tanggal 20/12/2015.

menentang Lembaga Wali Nanggroe menganggap bahwa lembaga ini tidak sesuai dengan konstitusi negara serta menentang tata laksana pemilihan Wali Nanggroe yang terkesan memihak kepada salah satu lembaga politik di Aceh.

Pengamat Hukum dan Politik, Muksalmina Mta menilai penetapan Malik Mahmud Al-Haytar pada periode 2018-2023 oleh Majelis Tinggi Wali Nanggroe berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan majelis, sistem pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe. cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh.

Pasal 70 ayat (2) menyebutkan bahwa unsur-unsur yang berhak memilih Wali Nanggroe terdiri dari:

1. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
2. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.
3. Mufti atau yang mewakili.
4. Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/Kota satu orang.

Sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) adalah tidak sah. Karena status perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten/kota bukan tidak menghadiri, tapi belum terbentuk. "Seharusnya Majelis Tinggi Wali Nanggroe tidak boleh menyimpulkan bahwa majelis tersebut sudah memenuhi kuorum untuk melakukan musyawarah, dan untuk musyawarah pemilihan Wali Nanggroe wajib dilaksanakan dalam komisi pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus dengan ditetapkan dalam Keputusan Wali Nanggroe.¹¹

Dari uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang "Mekanisme Pemilihan Wali Nanggroe Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. (Studi Kasus Pengukuhan Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe Pada Periode 2018-2023)."

¹¹<http://www.ajnn.net/news/pengamat-penetapan-malik-mahmud-sebagai-wali-nanggroe-cacat-hukum/index.html>.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari adanya kekaburan dan pembahasan yang terlalu luas serta menyimpang dari tujuan semula, maka penulis akan mengemukakan dan mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana mekanisme pemilihan Wali Nanggroe yang diatur dalam Qanun Nomor 9 tahun 2013?
2. Bagaimana proses pemilihan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe periode 2018-2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Untuk mengetahui mekanisme dan eksistensi pemilihan Wali Nanggroe yang diatur dalam Qanun Nomor 9 tahun 2013.
4. Untuk mengetahui proses pemilihan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe periode 2018-2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

5. Untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang Undang-undang Pemerintahan Aceh pada pasal 96 dan pasal 97 yang membahas tentang Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
6. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengetahui mekanisme pemilihan Wali Nanggroe yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 pada pasal 70 ayat (2).

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan uraian penulisan hukum diatas oleh penulis yaitu “Mekanisme Pemilihan Wali Nanggroe Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. (Studi Kasus Terpilihnya Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe Pada Periode 2018-2023) Perlu diketahui batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

7. Mekanisme

Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi.¹² Mekanisme Dalam penulisan ini adalah cara kerja Lembaga Wali Nanggroe dalam menetapkan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe.

8. Pemilihan

Pemilihan adalah proses, cara, perbuatan memilih.¹³ Pemilihan dalam penulisan ini adalah proses cara atau proses pelaksanaan penetapan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe.

9. Wali Nanggroe

Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe.¹⁴

10. Qanun

Qanun adalah Qanun adalah sebutan lain dari Peraturan Daerah, namun berbeda dengan Perda, yang secara tegas tidak dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mengenyampingkan peraturan

¹²<https://kbbi.web.id/perspektif>.

¹³<https://jagokata.com/arti-kata/pemilihan.html>.

¹⁴Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, Lembaran Aceh Tahun 2012 No. 8 Tambahan Lembaran Aceh No.45.

perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis*.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai Lembaga Wali Nanggroe sudah banyak dilakukan baik dalam sejarah munculnya Wali Nanggroe, siapa saja yang pernah menjadi Wali Nanggroe, tugas-tugas Wali Nanggroe dan hingga pro kontra terhadap Wali Nanggroe. Kajian tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda dari beberapa kajian yang penulis kumpulkan, kajian tersebut memiliki pandang-pandangan tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Skripsi Nurmalia dengan judul “Wali Nanggroe dalam Perspektif Sejarah Aceh” ditulis pada tahun 2016, menjelaskan mengenai sejarah munculnya Wali Nanggroe dan yang menyandang sebagai Wali Nanggroe. Wali nanggroe pertama kali disandang oleh Daud Beureu-eh ketika mendirikan Daulah Islam Negara Bagian Aceh, dan Republik Islam Aceh (RIA). Wali nanggroe bentukan Daud Beureu-eh memiliki latar belakang Islam yaitu berubahnya sistem politik era kerajaan menjadi sistem politik Islam, oleh karena itu pemimpin tidak lagi disebut raja tapi wali.¹⁶

Skripsi Rahmadsyah dengan judul “Pro dan Kontra Lembaga Wali Nanggroe dalam Perspektif Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah” ditulis pada Tahun 2016, menjelaskan mengenai pendapat masyarakat Aceh Tengah terhadap Lembaga Wali Nanggroe. Tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah memiliki persepsi pro dan kontra terhadap pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. Tokoh nasyarakat yang pro terhadap Lembaga Wali Nanggroe

¹⁵W Adams Perbandingan dan Hierarki Qanun, Perdasi, Perdasus dan Perda Dalam Sistem Hukum Nasional Jurnal Legislasi Indonesia, 2018 - e-jurnal.peraturan.go.id <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/273/160>.

¹⁶Nurmalia, “Wali Nanggroe dalam Perspektif Sejarah Islam”, Skripsi, (Banda Aceh, Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, 2016). Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3954/2/Nurmalia.pdf>.

berpendapat Lembaga Wali Nanggroe merupakan mandate dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Namun, tokoh masyarakat yang kontra terhadap Lembaga Wali Nanggroe berpendapat bahwa lembaga tersebut hanya menghabiskan uang rakyat Aceh dan untuk kepentingan sekelompok serta memandang Aceh hanya dari satu suku saja.¹⁷

Skripsi Richard Ignatius Samosir dengan judul “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” ditulis pada tahun 2016, menjelaskan mengenai fungsi Lembaga Wali Nanggroe, diantaranya:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya;
2. Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam qanun ini;
3. Perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh;
4. Pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
5. Pelaksanaan penyampaian usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
6. Pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
7. Pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian dan pemberhetian personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;

¹⁷Rahmadsyah dengan judul “Pro dan Kontra Lembaga Wali Nanggroe dalam Perspektif Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah”, Skripsi, (Banda Aceh, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNSYIAH, 2016). Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3954/2/Nurmalia.pdf>.

8. Pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
9. Pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
10. Penyelenggaraan pengurusan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
11. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
12. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh; dan
13. penyelenggaraan perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.¹⁸

Sementara focus skripsi ini adalah mengetahui mekanisme pemilihan Wali Nanggroe, syarat menjadi Wali Nanggroe dan komisi pemilihan Wali Nanggroe, serta syarat menjadi komisi pemilihan Wali Nanggroe. Yang membedakan tulisan skripsi ini dengan sebelumnya adalah mekanisme pemilihan Wali Nanggroe dan mengenai komisi pemilihan Wali Nanggroe.

G. Metodologi Yang Digunakan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan. Serta dengan cara mempelajari Qanun No 9 Tahun 2013 dan Undang-undang Peraturan Aceh Nomor 11

¹⁸Richard Ignatius Samosir dengan judul “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, Skripsi, (Bandung, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016), diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/15682/>.

Tahun 2006. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis. Pendekatan yuridis empiris yakni penelitian terhadap data yang di peroleh dari penelitian lapangan yang berupa wawancara pihak lembaga.

2. Sumber Data

2.1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, berupa norma hukum peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe Nomor 9 Tahun 2013.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat diperoleh dari literatur buku dan internet.

2.3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat di peroleh dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disini dilakukan penulis yaitu dengan Studi Kepustakaan (*Lybrary Research*) yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data berupa buku, pendapat ahli, dan sumber-sumber resmi terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Serta penelitian lapangan dengan cara wawancara para pihak lembaga.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini ditulis dalam bentuk karya ilmiah yang terdiri dari empat bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci dalam sub-sub bab. Pembahasan antar satu bab dengan bab lain akan saling berhubungan erat, sehingga pada hasilnya diharapkan dapat memperoleh penulisan ilmiah yang sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, adapun penulis menjabarkan karya ilmiah ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian/ Penulisan, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, dan Metodologi yang digunakan Penelitian.

Bab kedua penulis membahas mengenai ketentuan tentang pemilihan wali nanggroe yang meliputi peraturan tentang pemilihan wali nanggroe dan komisi pemilihan wali nanggroe.

Bab ketiga penulis membahas tentang proses pemilihan atau pelaksanaan wali nanggroe yang meliputi mekanisme pemilihan wali nanggroe dalam pelaksanaannya, analisis data yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian, dan hambatan.

Bab keempat yang merupakan bab penutupan, di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan tentang mekanisme pemilihan wali nanggroe dan memberikan saran yang dianggap penting.

BAB DUA

KETENTUAN TENTANG PEMILIHAN WALI NANGGROE

A. Peraturan Tentang Pemilihan Wali Nanggroe

Peraturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sanksi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan.¹⁹

Aturan adalah sebuah kesepakatan yang telah dimusyawarahkan bersama-sama dengan tujuan agar ada kejelasan dan tidak ada simpang siur. Aturan dapat berupa larangan atau perbuatan. Setelah sebuah aturan telah dibuat, maka siapapun tidak boleh melanggarnya. Karena sudah dibuat aturannya, dan sudah disepakati bersama-sama.

Aturan bersifat mengikat secara lokal dimana hanya manusia dalam lingkungan tersebut saja yang memiliki kewajiban untuk menaati peraturan. Namun dalam makna yang lebih luas, istilah aturan tidak dapat didefinisikan sesederhana itu karena menyangkut perbedaan tujuan dan kebutuhan.²⁰

Pemilihan Wali Nanggroe di atur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Yang terdiri atas 12 bab sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum. (Pasal 1).
2. Bab II Prinsip dan Tujuan Lembaga Wali Nanggroe. (Pasal 2 – Pasal 3).
3. Bab III Kelembagaan. (Pasal 4 – Pasal 67).
4. Bab IV Reusam Protokoler Lembaga Wali Nanggroe. (Pasal 68).
5. Bab V Mekanisme Pemilihan. (Pasal 69 – Pasal 104).
6. Bab VI Penetapan, Pengangkatan dan Pengukuhan. (Pasal 105 – Pasal 116).
7. Bab VII Masa Jabatan. (Pasal 117 – Pasal 122).

¹⁹<https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/>.

²⁰<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-aturan.html>.

8. Bab VIII Tata Kerja. (Pasal 123 – Pasal 127).
9. Bab IX Pembiayaan. (Pasal 128 – Pasal 131).
10. Bab X Ketentuan Peralihan. (Pasal 132).
11. Bab XI Ketentuan Lain-lain. (Pasal 133).
12. Bab XII Ketentuan Penutup (Pasal 134).

Ada beberapa isi yang diubah dan dihapus pada Qanun Nomor 8 Tahun 2012, dan berubah menjadi Qanun Nomor 9 Tahun 2013. Diantaranya yang berubah adalah:

1. Bab II Prinsip dan Tujuan Lembaga Wali Nanggroe.
 - a. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah.
 - b. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah.
2. Bab III Kelembagaan.
 - a. Bagian Kesatu. Susunan Kelembagaan. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e, ayat (4) dan ayat (5) diubah.
 - b. Judul Paragraf 3 diubah.
 - c. Bagian Kedua. Kedudukan. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah. Diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (6a), ayat (6b), dan ayat (6c).
 - d. Bagian Ketiga. Tugas, Fungsi dan Kewenangan. Paragraf 1 Lembaga Wali Nanggroe. Ketentuan Pasal 29 diubah, diantara huruf a dan huruf b disisipkan satu huruf, yakni huruf a.a, dan huruf d diubah.
 - e. Bagian Ketiga. Tugas, Fungsi dan Kewenangan. Paragraph 6 Majelis Ekonomi. Ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diubah.
 - f. Bagian Ketiga. Tugas, Fungsi dan Kewenangan. Paragraf 8 Majelis Hutan Aceh. Ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 64 diubah.
 - g. Bagian Ketiga. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan. Paragraph 12 Majelis Perempuan. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 64A.

3. Bab VII Masa Jabatan.
 - a. Bagian Kesatu. Periode Masa Jabatan. Ketentuan Pasal 117 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah.
 - b. Bagian Kesatu. Periode Masa Jabatan. Ketentuan Pasal 118 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus.
4. Judul Bab VIII diubah.
 - a. Bab VIII. Tata Kerja Dengan Pemerintahan/DPR-RI/DPD-RI/Pemerintahan Aceh dan Lembaga Lainnya. Ketentuan Pasal 123 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah.
 - b. Pasal 124 sampai dengan Pasal 127 dihapus.
5. Bab IX Pembiayaan.
 - a. Bagian Kedua. Penganggaran. Ketentuan Pasal 129 ayat (4) diubah.
 - b. Bagian Ketiga. Kekayaan. Ketentuan Pasal 130 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus.
 - c. Bagian Keempat. Kedudukan Keuangan. Ketentuan Pasal 131 ayat (2) diubah.
6. Bab X Ketentuan Peralihan.
 - a. Ketentuan Pasal 132, ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (7).
7. Bab XII Ketentuan Umum. - R A N I R Y
 - a. Ketentuan Pasal 134 diubah.

Peraturan tentang Pemilihan Wali Nanggroe tersebut memiliki beberapa aturan-aturan tertentu yang di atur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013, diantaranya:

1. Persyaratan sebagai calon Wali Nanggroe Pasal 69. (Bab V Mekanisme Pemilihan, bagian kesatu Wali Nanggroe paragraf 1, Persyaratan).

2. Unsur-unsur pemilihan Wali Nanggroe Pasal 70. (Bab V Mekanisme Pemilihan, bagian kesatu Wali Nanggroe paragraf 2, Unsur-unsur yang Berhak Memilih).
3. Tata cara pemilihan Wali Nanggroe Pasal 71. (Bab V Mekanisme Pemilihan, bagian kesatu Wali Nanggroe paragraph 3, Tata cara Pemilihan).
4. Penetapan dan pengukuhan Pasal 105. (Bab VI Penetapan, Pengangkatan dan Pengukuhan, bagian kesatu Wali Nanggroe Paragraf 1, Penetapan dan Pemilihan).
5. Masa jabatan Pasal 117. (Bab VII Masa Jabatan, bagian kesatu Periode Masa Jabatan, ayat satu (1)).
6. Periode masa jabatan Pasal 118. (Bab VII Masa Jabatan, bagian kesatu Periode Masa Jabatan).

Pasal 69²¹ menjelaskan Persyaratan Calon Wali Nanggroe sebagai berikut:

- a. Orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. Sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- c. Dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- d. Dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas;
- e. Berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. Berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- g. Berani dan benar serta bertanggung jawab;
- h. Adil, jujur, setia, dan amanah;
- i. Penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang; dan
- j. Mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat.

²¹Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, Lembaran Aceh Tahun 2012 No. 8. Tambahan Lembaran Aceh N0. 45.

Mengenai unsur-unsur yang berhak memilih Wali Nanggroe diatur dalam Pasal 70²². Sebagai berikut:

- (1) Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus.
- (2) Komisi pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
 - b. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe;
 - c. Mufti atau yang mewakili; dan
 - d. Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 (satu) orang.
- (3) Komisi Pemilihan Wali Nanggroe dipimpin oleh pimpinan komisi pemilihan terdiri dari:
 - a. Ketua; dan
 - b. Wakil ketua.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Anggota Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.
- (5) Pimpinan dan anggota Pemilihan Wali Nanggroe ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe disini dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh para Komisi Pemilihan Wali Nanggroe. yang mana Komisi Pemilihan Wali Nanggroe ini terdiri dari 4 unsur, diantaranya:

1. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
2. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe;
3. Mufti atau yang mewakili; dan
4. Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 (satu) orang.

Terdapat pada Pasal 71²³ mengenai Tata Cara Pemilihan Wali Nanggroe diantaranya:

²²*Ibid.*, hlm. 52.

- (1) Komisi pemilihan Wali Nanggroe menetapkan beberapa Calon Wali Nanggroe.
- (2) Salah seorang calon yang ditetapkan oleh komisi pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Waliyul'ahdi.
- (3) Apabila terdapat calon Wali Nanggroe lebih dari satu orang dan memenuhi kriteria yang sama, maka calon yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan.
- (4) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

Mengenai tata cara Pemilihan Wali Nanggroe tersebut haruslah berdasarkan pada Pasal 71 diatas, yang mana Komisi penetapan Wali Nanggroe disini menetapkan calon Wali Nanggroe. Namun apabila ada lebih dari satu calon Wali Nanggroe dan calon tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan pada Pasal 69 maka dibolehkan untuk menjadi calon Wali Nanggroe. Penetapan calon Wali Nanggroe disini di lakukan dengan musyawarah dan mufakat. Yang dilakukan oleh komisi pemilihan Wali Nanggroe yang telah di tetapkan pada Pasal 70 ayat (2).

Penetapan dan pengukuhan Wali Nanggroe berdasarkan pada Pasal 105²⁴ diantaranya:

- (1) Calon terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat ditetapkan sebagai Wali Nanggroe dengan keputusan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.
- (2) Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

²³*Ibid.*, hlm. 53.

²⁴*Ibid.*, hlm. 77.

- (3) Komisi Pemilihan Wali Nanggroe berakhir masa tugas setelah pengucapan sumpah Wali Nanggroe.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan Wali Nanggroe yang belum diatur dalam qanun ini, diatur dengan peraturan tata tertib Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.

Masa jabatan Wali Nanggroe di atur pada Pasal 117²⁵ yang berisikan:

- (1) Masa jabatan Wali Nanggroe selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- (2) Masa jabatan Waliyul'ahdi, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dan Majelis Fatwa selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- (3) Masa jabatan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, Majelis Ekonomi Aceh, Bentara, Majelis Hutan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Pertambangan dan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dan Majelis Perempuan selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- (4) Masa jabatan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dan Baitul Mal Aceh (BMA) selama 5 (lima) tahun sedangkan untuk pertama kali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) dan mengacu pada masa jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh pembentukan masing-masing lembaga.

Masa jabatan untuk periode selanjutnya dapat dipilih kembali hanya untuk masa jabatan satu kali. Sesuai pada Pasal 118²⁶, yaitu:

²⁵Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, Lembaran Aceh Tahun 2013 No. 9. Tambahan Lembaran Aceh NO. 53.

²⁶*Ibid.*, hlm. 16.

- (1) Wali Nanggroe memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Ketentuan berdasarkan Pasal 118 tersebut bahwa Wali Nanggroe hanya dapat memegang 5 (lima) tahun jabatan dan dapat di pilih kembali pada periode selanjutnya, untuk masa jabatan yang sama.

Malik Mahmud Al-Haytar kembali menjadi Wali Nanggroe Aceh pada Periode 2018-2023 yang dipilih oleh Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe (LWN), yakni Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fatwa pada 7 Desember 2018. Penetapan tidak melalui proses pemilihan melainkan kesepakatan antar tiga Majelis Tinggi, Karena salah satu dari empat unsur panitia pemilihan atau komisi pemilihan, yang ke empat (4) yaitu perwakilan Alim Ulama setiap Kabupaten/kota di Aceh belum di kukuhkan. Sehingga penetapan Malik Mahmud Al-Haytar berlangsung tanpa adanya Alim Ulama setiap Kabupaten/kota.

Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe. Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat serta budaya yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

B. Komisi Pemilihan Wali Nanggroe

Komisi adalah sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah atau rapat untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu.²⁷ Komisi

²⁷ <https://kbbi.web.id/komisi>.

yang penulis maksudkan adalah sekelompok anggota Majelis Tinggi yang berada pada Lembaga Wali Nanggroe.

Sebagaimana yang tertulis dalam Qanun mengenai unsur-unsur yang berhak memilih Wali Nanggroe diatur dalam Pasal 70.²⁸ Sebagai berikut:

- (1) Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus.
- (2) Komisi pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
 - b. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe;
 - c. Mufti atau yang mewakili; dan
 - d. Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 (satu) orang.
- (3) Komisi pemilihan Wali Nanggroe dipimpin oleh pimpinan komisi pemilihan terdiri dari:
 - a. Ketua; dan
 - b. Wakil ketua.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Anggota Komisi pemilihan Wali Nanggroe.
- (5) Pimpinan dan anggota pemilihan Wali Nanggroe ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe disini dipilih dengan cara musyawarah atau mufakat oleh para Komisi pemilihan Wali Nanggroe. Namun Anggota atau Komisi pemilihan Wali Nanggroe disini ada anggota atau Komisi yang belum terbentuk, yakni Anggota atau Komisi nomor 4 (empat) yaitu: Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/Kota 1 (satu) orang.

²⁸Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, Lembaga Wali Nanggroe..., hlm. 52.

1. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe

Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe Pasal 1 ayat (13) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe adalah majelis tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dipilih oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe. Sebelum pemilihan Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe maka ditetapkanlah terlebih dahulu persyaratan bagi calon anggota sebagai mana pada Pasal 75.²⁹ Sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- d. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas;
- g. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- h. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- i. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- j. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Apabila sudah terpenuhi persyaratan sebagai calon Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe. Barulah komisi pemilihan memilih Majelis Tuha Peuet. Berdasarkan Unsur-unsur yang berhak memilih yang telah ditetapkan pada Pasal 76.³⁰ Yang berisi:

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet.

²⁹Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, Lembaga Wali Nanggroe..., hlm. 55.

³⁰*Ibid.*, hlm. 56.

- (2) Komisi Pemilihan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Majelis Fatwa;
 - b. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe; dan
 - c. Perwakilan Alim Ulama masing masing Kabupaten/kota 1 (satu) orang.
- (3) Komisi Pemilihan Tuha Peuet dipimpin Pimpinan Majelis Fatwa.

Adanya Unsur-unsur yang berhak memilih Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, maka ada pula tata cara pemilihan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe yang telah di atur pada Pasal 77,³¹ yang berisi sebagai berikut:

- (1) Komisi Pemilihan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menginventarisir bakal calon Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Bakal calon Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Tuha Peuet.
- (3) Bakal anggota calon Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Anggota Tuha Peuet.
- (4) Calon anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarah Komisi Pemilihan Tuha Peuet menjadi calon Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (5) Pimpinan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (6) Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

³¹*Ibid.*, hlm. 57.

Penetapan dan Penguahan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe yang di atur pada Pasal 107³² yaitu:

- (1) Calon Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe terpilih ditetapkan sebagai anggota Tuha Peuet dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, komisi Pemilihan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Berdasarkan Qanun Lembaga Wali Nanggroe pada Pasal 5 Paragraf 1 Majelis Tinggi³³ menyebutkan bahwa:

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a. terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Anggota Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjumlah paling kurang 4 (empat) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. ahli Tauhid;
 - b. ahli Fiqih;
 - c. ahli Tasawuf; dan
 - d. ahli Mantik.

³²*Ibid.*, hlm. 78.

³³*Ibid.*, hlm. 9.

Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, mengukuhkan Anggota Majelis Tuha Peut Lembaga Wali Nanggroe (LWN), di Masjid Raya Baiturrahman Aceh, di Aceh Besar.

Nama-nama Anggota Majelis Tuha Peuet³⁴

No. SK : 189.1/02/2016

Pada tanggal : 13 Agustus 2016

Masa Jabatan : 2016-2021

Table 1. Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe

No	Nama	Kab/Kota	Jabatan
1	Tgk. H. Muhammad Nuruzzahri Yahya	Samalanga	Plt. Ketua Tuha Peuet
2	Tgk. H. Marhaban Adnan	Aceh Selatan	Plt. Wakil Ketua Tuha Peuet
3	Tgk. Ali Basyah	Aceh Timur	Plt. Seketaris Tuha Peuet
4	Tgk. H. Muhammad Amin Mahmud	Bireun	Plt. Anggota Tuha Peuet
5	Tgk. H. Asnawi Ramli	Aceh Barat	Plt. Anggota Tuha Peuet
6	Tgk. H. Baihaqi Panton	Aceh Utara	Plt. Anggota Tuha Peuet
7	Tgk. H. Azhari bin Abdul Latif	Aceh Besar	Plt. Anggota Tuha Peuet

Malik Mahmud dalam sambutannya mengatakan, adanya Tuha Peut dalam struktur Lembaga Wali Nanggroe sebagai cerminan kebangkitan kembali peradaban rakyat Aceh yang pernah jaya pada masa Kesultanan

³⁴Arsip Khatibul Wali Nanggroe. Lembar Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe. Nomor : 189.1/02/2016 tentang Pengangkatan Penetapan Anggota Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe.

Aceh Darussalam. Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Lembaga Wali Nanggroe pada pasal 35³⁵ Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe mempunyai tugas, diantaranya:

- a. membentuk dan memberhentikan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. melaksanakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. menetapkan dan memberhentikan Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. menyiapkan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. menyiapkan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. melaksanakan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. melakukan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional;
- j. melakukan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatas, maka Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai fungsi sebagaimana di atur pada pasal 36 adalah :

³⁵Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, Lembaga Wali Nanggroe..., hlm. 27.

- a. pelaksanaan pembentukan dan pemberhentian Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. pelaksanaan penetapan dan pemberhentian Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. pelaksanaan penyampaian pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. penyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. penyiapan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. pelaksanaan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33;
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. pelaksanaan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional;
- j. pelaksanaan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi.

Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai kewenangan berdasarkan pada pasal 37³⁶ yaitu:

- a. melaksanakan pembentukan dan pemberhentian Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;

³⁶*Ibid.*, hlm. 29.

- b. menyelenggarakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. melaksanakan penetapan dan pemberhentian Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. menyampaikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. melaksanakan penyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. melaksanakan penyiapan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. melakukan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33;
- h. menyelenggarakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. melaksanakan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional; dan
- j. melaksanakan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi.

Lembaga Wali Nanggroe ini bertujuan untuk mempersatukan rakyat Aceh, maka dari itu Majelis Tuha Peut merupakan motor penggerak tugas dan fungsi Wali Nanggroe. Kehadiran para alim ulama adalah untuk memberi saran dan masukan yang bagus kepada Wali Nanggroe,” katanya.

Masa jabatan Majelis Tuha Peut di atur pada Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe pada Pasal 117 ayat (2). Yang berbunyi: “masa jabatan Waliyul'ahdi, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dan Majelis Fatwa selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan”.

2. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe

Berdasarkan Qanun Lembaga Wali Nanggroe Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (14) Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe adalah Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya berasal dari para Imum Mukim pada kabupaten/kota. Sesuai dengan mekanisme yang diamanahkan di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, dan perubahannya dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Sebelum pemilihan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe maka ditetapkanlah terlebih dahulu calon anggota Majelis Tuha Lapan yang harus memenuhi persyaratan sebagai mana pada Pasal 81.³⁷ Sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- b. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik.
- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh
- d. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim.
- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas.
- g. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas.
- h. berani dan benar serta bertanggung jawab.
- i. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- j. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Terpenuhinya persyaratan sebagai calon Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe. Barulah komisi pemilihan memilih Majelis Tuha Lapan, berdasarkan Unsur-unsur yang berhak memilih yang telah ditetapkan pada Pasal 82.³⁸ Yang berisi:

³⁷*Ibid.*, hlm. 60

³⁸*Ibid.*

- (1) Calon Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dipilih dan diusulkan oleh kabupaten/kota masing-masing 2 (dua) orang.
- (2) Calon anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari para Imum Mukim.
- (3) Calon anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe melalui Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe untuk ditetapkan menjadi Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (4) Pimpinan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.

Adanya Unsur-unrur yang berhak memilih Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, maka ada pula tata cara pemilihan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe yang telah di atur pada Pasal 83.³⁹ yang berisi sebagai berikut:

- (1) Para imum Mukim dari setiap kabupaten/kota mengadakan musyawarah dan mufakat untuk menetapkan 2 (dua) orang Imum Mukim untuk menjadi calon Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.
- (2) 2 (dua) orang calon anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe yang ditetapkan dalam musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe melalui Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (3) Pimpinan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.

Penetapan dan Pengukuhan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe yang di atur pada Pasal 109 yaitu:

- (1) Calon Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe terpilih ditetapkan sebagai anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dengan keputusan Wali Nanggroe.

³⁹*Ibid.*, hlm. 61

- (2) Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Berdasarkan Qanun Lembaga Wali Nanggroe pada Pasal 7⁴⁰ menyebutkan bahwa:

- (1) Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota;
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjumlah 46 (empat puluh enam) orang yang berasal dari unsur Imum Mukim mewakili Kabupaten/Kota.
- (3) Unsur Imum Mukim mewakili Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, mengukuhkan puluhan Anggota Majelis Tuha Lapan dan Anggota Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe (LWN), di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, di Aceh Besar, Acara pengukuhan tersebut turut disaksikan para Anggota Tuha Peut LWN Aceh, Katibul Wali dan staf Keurukon Katibul Wali.

Nama-nama Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe⁴¹

No. SK : 841/938/2018

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 10.

⁴¹Arsip Khatibul Wali Nanggroe. Lembar Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe. Nomor : 841/938/2018 tentang Pengangkatan Penetapan Anggota Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe.

Pada tanggal : 9 Agustus 2018

Masa Jabatan : 2018 s/d 2023

Table 2. Anggota Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe

NO	Nama	Kab/Kota	Jabatan
1	Tgk. M. Yusuf. S	Sabang	Ketua
2	Tgk. Bukhari M. Ali, S.Ag	Banda Aceh	Wakil Ketua
3	Asnawi, S.H	Aceh Besar	Sekretaris
4	Nurdin Ahmad. SPd	Pidie Jaya	Anggota
5	Drs. Sulaiman Daud	Pidie Jaya	Anggota
6	Ansari Puteh, ST, M, Si	Bireun	Anggota
7	Syarifuddin, S.Pd	Bireun	Anggota
8	M. Ramli, S.Ag	Aceh Utara	Anggota
9	T. Idris Thaib	Aceh Utara	Anggota
10	Tgk. Tahjuddin, S.H	Lhokseumawe	Anggota
11	Tarmizi Damuri, S.Pd	Lhoksemawe	Anggota
12	Syauqi Abdullah	Aceh Timur	Anggota
13	Zainuddin	Aceh Timur	Anggota
14	Imran, S.s.M.s	Langsa Kuta	Anggota
15	Ir.H.M. Ali Basyah	Langsa Teungoh	Anggota
16	Bakri	Aceh Tamiang	Anggota
17	Kharuddin	Aceh Tamiang	Anggota
18	Jemali Muhammad	Bener Meriah	Anggota
19	Sukardi	Bener Meriah	Anggota
20	Abdullah	Aceh Tengah	Anggota
21	Ramli	Aceh Tengah	Anggota

22	Sofyan Ardi	Gayo Lues	Anggota
23	Rasif	Gayo Lues	Anggota
24	Tgk. Darlis	Aceh Jaya	Anggota
25	Tgk. Rusli Budiman	Aceh Jaya	Anggota
26	Abdul Rajib	Aceh Barat	Anggota
27	M. Saman, A.Ma.Sp	Aceh Barat	Anggota
28	M. Rasyid, S.Ag	Aceh Selatan	Anggota
29	Said Zainun	Aceh Selatan	Anggota
30	Harisman Sambo	Subulussalam	Anggota
31	H. Ismail Aso, SE	Subulussalam	Anggota
32	Zainal Abidin	Singkil	Anggota
33	Syarifuddin	Singkil	Anggota
34	H.M. Ansari Yahya	Banda Aceh	Anggota
35	M. Hasyim Usman, S.Ag	Aceh Besar	Anggota
36	Tgk. Mahdi Umar, S,Pd	Sabang	Anggota
37	Tarmizi, S.Pd	Pidie	Anggota
38	M. Ramli	Aceh Tenggara	Anggota
39	Irjuarisman	Abdya	Anggota
40	Soflian.B	Simeulu	Anggota

Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 pada Pasal 41 Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe mempunyai tugas diantaranya :⁴²

- a. menyiapkan Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;

⁴²Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, Lembaga Wali Nanggroe..., hlm. 32.

- b. menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. mensosialisasikan kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat; dan
- d. mengawal pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe mempunyai fungsi yang di atur pada Pasal 42⁴³ yaitu:

- a. pelaksanaan penyiapan Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan kegiatan menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe mempunyai kewenangan yang di atur pada Pasal 43 yaitu:

- a. menyusun Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;
- b. melakukan kegiatan untuk menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.

⁴³*Ibid.*

Masa jabatan Majelis Tuha Lapan di atur pada Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe pada Pasal 117 ayat (3)⁴⁴. Yang berbunyi: “Masa jabatan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, Majelis Ekonomi Aceh, Bentara, Majelis Hutan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Pertambangan dan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dan Majelis Perempuan selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan”.

3. Majelis Mufti atau yang Mewakili

Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (12) Mufti adalah Ketua Majelis Fatwa. Dan pada Pasal 1 ayat (13) Majelis fatwa adalah Majelis Tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang memutuskan hukum agama dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan mazhab Syafii sebagai mazhab mayoritas dan mengakui tiga mazhab lainnya yang ahlusunnah waljamaah.

Sebelum pemilihan Majelis Fatwa Wali Nanggroe maka ditetapkanlah terlebih dahulu persyaratan bagi calon anggota sebagai mana pada Pasal 78.⁴⁵ Sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- d. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas;
- g. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;

⁴⁴Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, Lembaga Wali Nanggroe..., hlm. 16.

⁴⁵Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, Lembaga Wali Nanggroe..., hlm. 57.

- h. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- i. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- j. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Sudah terpenuhi persyaratan sebagai calon Majelis Fatwa Wali Nanggroe. Barulah komisi pemilihan memilih Majelis Fatwa. Berdasarkan Unsur-unsur yang berhak memilih yang telah ditetapkan pada Pasal 79.⁴⁶ Yang berisi:

- (1) Anggota Majelis Fatwa dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Pimpinan Majelis Fatwa dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Fatwa.
- (3) Anggota Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Adanya Unsur-unsur yang berhak memilih Majelis Fatwa Wali Nanggroe, maka ada pula tata cara pemilihan Majelis Fatwa Wali Nanggroe yang telah di atur pada Pasal 80⁴⁷ yang berisi sebagai berikut:

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menginventarisasi bakal calon Anggota Majelis Fatwa.
- (2) Bakal calon anggota Majelis Fatwa hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Anggota Majelis Fatwa.
- (3) Bakal calon Anggota Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Anggota Majelis Fatwa.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 59.

- (4) Calon Anggota Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarah Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menjadi Anggota Majelis Fatwa.
- (5) Pimpinan Majelis Fatwa dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Fatwa.
- (6) Anggota Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Penetapan dan Pengukuhan Majelis Fatwa Wali Nanggroe yang di atur pada Pasal 108 yaitu:

- (1) Calon Anggota Majelis Fatwa terpilih ditetapkan sebagai anggota Majelis Fatwa dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Anggota Majelis Fatwa yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Berdasarkan Qanun Lembaga Wali Nanggroe pada Pasal 6 menyebutkan bahwa:

- (1) Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Mufti
 - b. Wakil Mufti
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang berasal dari unsur Ulama mewakili Kabupaten/Kota.

Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, mengukuhkan puluhan Anggota Majelis Tuha Lapan dan Anggota Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe (LWN), di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, di

Aceh Besar, Acara pengukuhan tersebut turut disaksikan para Anggota Tuha Peut LWN Aceh, Katibul Wali dan staf Keurukon Katibul Wali.

Nama-nama Anggota Majelis Fatwa Wali Nanggroe⁴⁸

No. SK : 841/938/2018

Pada tanggal : 9 Agustus 2018

Masa Jabatan : 2018 s/d 2023

Table 3. Anggota Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe

NO	Nama	Kab/Kota	Jabatan
1	Tgk. M. Ali	Aceh Timur	Ketua
2	Abi Mawardi Hasyem	Aceh Besar	Wakil Ketua
3	Tgk. Rusli Daud, S.H.I	Banda Aceh	Sekretaris
4	Tgk. Baharuddin	Sabang	Anggota
5	Tgk. M. Nur Abu Bakar	Pidie	Anggota
6	Tgk. H. Muniruddin, S.Sos	Pidie Jaya	Anggota
7	Tgk. Nuqman M. Amin, S.Sos	Bireun	Anggota
8	Tgk. M. Yusuf Hasan	Aceh Utara	Anggota
9	Tgk. Zulkifli Juned	Lhokseumawa	Anggota
10	Tgk. H. Zakaria Ahmad	Langsa	Anggota
11	Tgk. Ibrahim	Aceh Tamiang	Anggota
12	Tgk. Andir Muhammad	Bener Meriah	Anggota
13	Tgk. H. M. Yunus AS	Aceh Tengah	Anggota
14	Tgk. H. Ushuluddin	Gayo Lues	Anggota

⁴⁸Arsip Khatibul Wali Nanggroe. Lembar Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe. Nomor : 189.1/02/2016 tentang Pengangkatan Penetapan Anggota Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe.

15	Tgk. Drs. Hijbullah	Aceh Tenggara	Anggota
16	Tgk. Nurdin Pantee	Aceh Jaya	Anggota
17	H. Muhammad Arifin	Aceh Barat	Anggota
18	Tgk. Muhammad Sabil Daud	Nagan Raya	Anggota
19	Tgk. Muhammad Amin Bas	Abdya	Anggota
20	Tgk. H. Basri Lahman	Aceh Selatan	Anggota
21	Tgk. M. Fathani Abdullah	Subulussalam	Anggota
22	Tgk. Jalaluddin	Aceh Singkil	Anggota
23	Tgk. H. Zulfanuddin, S.Ag	Simeulu	Anggota

Sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 pada Pasal 38⁴⁹ Majelis Fatwa mempunyai tugas yakni:

- a. melakukan telaahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe;
- b. memberikan pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe melalui Tuha Peuet;
- c. melakukan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki; dan
- d. memberikan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Majelis Fatwa mempunyai fungsi yang di atur pada Pasal 39 yaitu:

- a. pelaksanaan penyiapan telaahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe;
- b. penyampaian pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe melalui Tuha Peuet;

⁴⁹Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, Lembaga Wali Nanggroe..., hlm. 30.

- c. pelaksanaan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki;
- d. penetapan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Majelis Fatwa mempunyai kewenangan yang di atur pada Pasal 40⁵⁰ yaitu:

- a. melaksanakan perumasan telaahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe;
- b. menyampaikan pertimbangan, pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe melalui Tuha Peuet;
- c. menyelenggarakan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki; dan
- d. menetapkan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Masa jabatan Majelis Fatwa Wali Nanggroe di atur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe pada Pasal 117 ayat (2). Yang berbunyi: "Masa jabatan Waliyul'ahdi, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dan Majelis Fatwa selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan".

Penetapan atau pengukuhan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh ini berdasarkan hasil musyawarah atau mufakat Pimpinan Majelis Tinggi yang dilaksanakan di Meuligoe Wali Nanggroe pada Jum'at 7 Desember 2018 pada yang lalu⁵¹. Tanpa adanya Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota, disini seperti penulis ketahui bahwa Perwakilan

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 31.

⁵¹<http://www.ajnn.net/news/malik-mahmud-dipilh-kembali-tanpa-usur-alim-ulama-kabupaten-kota/index.html>.

Alim Ulama disini bukannya tidak hadir untuk memilih atau menetapkan Wali Nanggroe pada pengukuhan tersebut, namun Perwakilan Alim Ulama belum terbentuk sampai saat ini.

Proses penetapan dilakukan melalui musyawarah unsur Majelis tinggi yang dihadiri 6 dari 7 Tuha Peuet, 27 dari 40 Tuha Lapan, dan 15 dari 23 anggota Majelis Fatwa. Sementara anggota Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe lainnya yang tidak hadir yaitu termasuk Tgk. H. Muhammad Amin dan Abu Tumin, namun mereka sudah menyetujui penetapan kembali Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe pada Periode 2018-2023 nantinya.

Waled Marhaban mengatakan, mengingat pentingnya kedudukan Wali Nanggroe, yang masa jabatannya akan berakhir pada 16 Desember 2018, Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe sudah bermusyawarah dan mufakat untuk menetapkan kembali Malik Mahmud Al-Haythar selaku Wali Nanggroe Periode 2018-2023. “Dengan tiga unsur yang ada ini sudah memenuhi kuorum. Karena ini sangat mendesak, kami mengambil kesepakatan yaitu menetapkan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar,” ujarnya, dan menyebut hasil kesepakatan itu sudah diserahkan ke DPRA beberapa waktu lalu, ia mengakui proses pemilihan tidak ideal seperti yang diharapkan banyak pihak, di mana unsur ulama dari kabupaten/kota di Aceh tidak dilibatkan. Namun demikian, kata Waled Marhaban, wali nanggroe harus tetap dipilih karena penetapan 23 ulama daerah itu nyaris mustahil diadakan dalam waktu yang tersisa ini. “Kalau kita biarkan, atau menunggu kelengkapan unsur komisi pemilihan tentu akan memakan waktu yang lama”.

Waled Marhaban menyebutkan ada beberapa pertimbangan majelis tinggi kembali menetapkan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe diantaranya adalah ia merupakan salah satu pencetus perdamaian, kemudian ikut menandatangani MoU perdamaian antara RI dengan GAM di Helsinki.⁵²

⁵² <http://www.ajnn.net/news/malik-mahmud-dipilh-kembali-tanpa-usur-alim-ulama-kabupaten-kota/index.html>.

BAB TIGA

PROSES PEMILIHAN DAN PENGUKUHAN WALI NANGGROE

A. Proses Pemilihan Wali Nanggroe

Menurut ketua Majelis Tuha Lapan pelaksanaan musyawarah pemilihan Wali Nanggroe ini berdasarkan inisiatif dari pada unsur pimpinan para anggota Majelis Tinggi masing-masing, pimpinan yang dimaksud adalah ketua dan wakil ketua, Para pimpinan unsur Majelis Tinggi mengambil inisiatif untuk melaksanakan rapat, karena masa jabatan Wali Nanggroe yang akan berakhir, yang sesuai dengan Qanun Nomor 09 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Iskandar, 2016). Masing-masing Ketua Majelis Tinggi Tuha Peuet, Majelis Tinggi Tuha Lapan dan Majelis Tinggi Fatwa mengundang anggotanya untuk melaksanakan musyawarah terkait pemilihan Wali Nanggroe.

Pelaksanaan musyawarah pemilihan ini di lakukan oleh masing-masing Majelis, yang terlaksana pada dua hari yaitu:

- Hari : Jum'at
- Tanggal : 7 Desember 2018.
- Pukul : 21:30 WIB s/d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Lembaga Wali Nanggroe
- Materi/topik : Dalam rangka permasalahan pemilihan Wali Nanggroe

Berdasarkan berita acara Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe yang telah melaksanakan musyawarah yang dihadiri Pimpinan Majelis Tuha Peuet dan anggota,⁵³ diantaranya yaitu:

1. Tgk. H. Nuruzzahri Yahya (Ketua Majelis Tuha Peuet)
2. Tgk. H. Marhaban Adnan (Wakil Ketua Majelis Tuha Peuet)
3. Tgk. Ali Basyah (Sekretaris Majelis Tuha Peuet)
4. Tgk. H. Asnawi Ramli (anggota Majelis Tuha Peuet)

⁵³Arsip DRPA. Berita Acara Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe.

5. Tgk. H. Baihaqi (anggota Majelis Tuha Peuet)

Salah satu dari anggota Majelis Tuha Peuet berhalangan tidak dapat hadir, yaitu:

1. Tgk. H. Muhammad Amin Mahmud (anggota Majelis Tuha Peuet)

Mereka telah menentukan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir berita acara, yaitu:

1. Melihat waktu guna proses pemilihan dan masa waktu berakhir masa jabatan Wali Nanggroe yang sangat singkat.
2. Dan dikarenakan kelengkapan komisi pemilihan Wali Nanggroe yang kami anggap belum lengkap sampai saat ini, maka selanjutnya mekanisme pengukuhan Wali Nanggroe kami sepakat menyerahkan kembali kepada kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai representasi wakil dari Rakyat Aceh.
3. Berdasarkan pandangan kami dari musyawarah yang telah kami lakukan dan melihat manfaat dan mudharat yang ada, kami menyepakati Tgk Malik Mahmud Al-Haythar mohon agar dikukuhkan kembali sebagai Wali Nanggroe Aceh untuk periode selanjutnya.

- Hari : Sabtu
- Tanggal : 8 Desember 2018.
- Pukul : 10 WIB s/d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Lembaga Wali Nanggroe
- Materi/topik : Dalam rangka permasalahan pemilihan Wali Nanggroe

Pelaksanaan musyawarah Hari Sabtu, 8 Desember 2018 terdiri dari dua Majelis yaitu: Majelis Tuha Lapan dan Majelis Fatwa. Berdasarkan berita acara Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe yang telah melaksanakan musyawarah yang dihadiri Pimpinan Majelis Tuha Lapan dan anggota,⁵⁴ diantaranya yaitu:

1. Tgk. Muhammad Yusuf Syahputra (Ketua Majelis Tuha Lapan)

⁵⁴Arsip DRPA. Berita Acara Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe.

2. Tgk. Bukhari M. Ali, S.Ag (Wakil Ketua Majelis Tuha Lapan)
3. Asnawi, SH (Sekretaris Majelis Tuha Lapan)
4. Nurdin Ahmad. SPd (anggota Majelis Tuha Lapan)
5. Drs. A. Sulaiman Daud (anggota Majelis Tuha Lapan)
6. Ansari Puteh, ST, M,Si (anggota Majelis Tuha Lapan)
7. Syarifuddin, S.Pd (anggota Majelis Tuha Lapan)
8. T. Idris Thaib (anggota Majelis Tuha Lapan)
9. Tgk. Tahjuddin, S.H (anggota Majelis Tuha Lapan)
10. Tarmizi Damuri, S.Pd (anggota Majelis Tuha Lapan)
11. Zainuddin (anggota Majelis Tuha Lapan)
12. Imran, S.s.M.s (anggota Majelis Tuha Lapan)
13. Ir.H.M. Ali Basyah (anggota Majelis Tuha Lapan)
14. Bakri (anggota Majelis Tuha Lapan)
15. Khairuddin (anggota Majelis Tuha Lapan)
16. Abdullah (anggota Majelis Tuha Lapan)
17. Tgk. Darlis (anggota Majelis Tuha Lapan)
18. Tgk. Rusli Budiman (anggota Majelis Tuha Lapan)
19. Abdul Rajib (anggota Majelis Tuha Lapan)
20. M. Saman, A.Ma. Sp (anggota Majelis Tuha Lapan)
21. M. Rasyid, S.Ag (anggota Majelis Tuha Lapan)
22. Said Zainun (anggota Majelis Tuha Lapan)
23. H. M. Ansari Yahya (anggota Majelis Tuha Lapan)
24. Tgk. Mahdi Umar, S, Pd (anggota Majelis Tuha Lapan)
25. Tarmizi, S.Pd (anggota Majelis Tuha Lapan)
26. M. Ramli (anggota Majelis Tuha Lapan)
27. Irjuarisman (anggota Majelis Tuha Lapan)

Beberapa dari anggota Majelis Tuha Lapan berhalangan tidak dapat hadir, yaitu:

1. M. Ramli, S.Ag (anggota Majelis Tuha Lapan)

2. Syauqi Abdullah (anggota Majelis Tuha Lapan)
3. Jemali Muhammad (anggota Majelis Tuha Lapan)
4. Sukardi (anggota Majelis Tuha Lapan)
5. Ramli (anggota Majelis Tuha Lapan)
6. Sofyan Ardi (anggota Majelis Tuha Lapan)
7. Rasif (anggota Majelis Tuha Lapan)
8. Harisman Sambo (anggota Majelis Tuha Lapan)
9. H. Ismail Aso, SE (anggota Majelis Tuha Lapan)
10. Zainal Abidin (anggota Majelis Tuha Lapan)
11. Syarifuddin (anggota Majelis Tuha Lapan)
12. M. Hasyim Usman, S.Ag (anggota Majelis Tuha Lapan)
13. Soflian. B (anggota Majelis Tuha Lapan)

Mereka telah menentukan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir berita acara, yaitu:

1. Melihat waktu guna proses pemilihan dan masa waktu berakhir masa jabatan Wali Nanggroe yang sangat singkat.
2. Dan dikarenakan kelengkapan komisi pemilihan Wali Nanggroe yang kami anggap belum lengkap sampai saat ini, maka selanjutnya mekanisme pengukuhan Wali Nanggroe kami sepakat menyerahkan kembali kepada kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai representasi wakil dari Rakyat Aceh.
3. Berdasarkan pandangan kami dari musyawarah yang telah kami lakukan dan melihat manfaat dan mudharat yang ada, kami menyepakati Tgk Malik Mahmud Al-Haythar mohon agar dikukuhkan kembali sebagai Wali Nanggroe Aceh untuk periode selanjutnya.

Berdasarkan berita acara Majelis Fatwa Wali Nanggroe yang telah melaksanakan musyawarah yang dihadiri Pimpinan Majelis Fatwa dan anggota,⁵⁵ diantaranya yaitu:

1. Tgk. Abi Mawardi Hasyem (Wakil Ketua Majelis Fatwa)
2. Tgk. Rusli Daud, S.H.I (Sekretaris Majelis Fatwa)
3. Tgk. Baharuddin (anggota Majelis Fatwa)
4. Tgk. H. Muniruddin, S.Sos (anggota Majelis Fatwa)
5. Tgk. M. Yusuf Hasan (anggota Majelis Fatwa)
6. Tgk. H. Zulkifli Juned (anggota Majelis Fatwa)
7. Tgk. H. Zakaria Ahmad (anggota Majelis Fatwa)
8. Tgk. Ibrahim (anggota Majelis Fatwa)
9. Tgk. H. M. Yunus (anggota Majelis Fatwa)
10. Tgk. Drs. Hizbullah (anggota Majelis Fatwa)
11. Tgk. Muhammad Sabil Daud (anggota Majelis Fatwa)
12. Tgk. Muhammad Amin Bas (anggota Majelis Fatwa)
13. Tgk. H. Basri Lahman (anggota Majelis Fatwa)
14. Tgk. Jalaluddin (anggota Majelis Fatwa)
15. Tgk. H. Zulfanuddin, S.Ag (anggota Majelis Fatwa)

Beberapa dari anggota Majelis Fatwa berhalangan tidak dapat hadir, yaitu:

1. Tgk. M. Ali (Ketua Majelis Fatwa)
2. Tgk. M. Nur Abu Bakar (anggota Majelis Fatwa)
3. Tgk. Nuqman M, Amin, S.Sos (anggota Majelis Fatwa)
4. Tgk. Andir Muhammad (anggota Majelis Fatwa)
5. Tgk. H. Ushuluddin (anggota Majelis Fatwa)
6. Tgk. Nurdin Pantee (anggota Majelis Fatwa)
7. Tgk. Muhammad Arifin (anggota Majelis Fatwa)

⁵⁵Arsip DRPA. Berita Acara Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe.

8. Tgk. M. Fathani Abdullah (anggota Majelis Fatwa)

Mereka telah menentukan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir berita acara, yaitu:

1. Melihat waktu guna proses pemilihan dan masa waktu berakhir masa jabatan Wali Nanggroe yang sangat singkat.
2. Alat kelengkapan pemilihan Wali Nanggroe tidak lengkap, dengan demikian tidak dapat dilaksanakan.
3. Mekanisme pemilihan dan pengukuhan Wali Nanggroe diserahkan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
4. Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar dikukuhkan kembali sebagai Wali Nanggroe Aceh.

Pemilihan Wali Nanggroe pada periode 2018-2023 dilaksanakan secara musyawarah atas dasar kesepakatan yang di usulkan dan dipilih oleh Komisi pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus, komisi Pemilihan tersebut yaitu Majelis Tinggi yang terdiri dari Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, dan Mufti atau yang Mewakili. Setelah Ketua Majelis Tuha Peuet, Ketua Majelis Tuha Lapan dan Ketua Mufti mengusulkan calon Wali Nanggroe, anggota Majelis Tinggi melaksanakan musyawarah yang berdasarkan kesepakatan masing-masing Majelis, tanpa adanya unsur Majelis Tinggi Perwakilan Alim Ulama, yang masing-masing satu orang setiap Kabupaten/kota yang berjumlah 23 orang Alim Ulama (Iskandar, 2017).

Menurut wakil ketua Tuha Peuet Wali Nanggroe yaitu Tgk. H. Marhaban Adnan atau yang dikenal dengan Waled Marhaban Bakongan bahwa *“Wali Nanggroe harus segera dipilih dan di tetapkan walaupun tanpa adanya perwakilan Alim Ulama masing-masing satu orang setiap Kabupaten/kota. Karena penetapan 23 Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota sangat tidak mungkin dan mustahil dilakukan pemilihan serta penetapan Alim Ulama dalam*

*waktu yang singkat. Apabila diutamakan pemilihan Alim Ulama dan menunggu kelengkapan tersebut akan memakan waktu yang sangat lama”.*⁵⁶

Menurut Wakil ketua Majelis Tuha Peuet Tgk H Marhaban Adnan atau yang dikenal dengan Waled Marhaban Bakongan menyampaikan dalam rapat musyawarah pemilihan Wali Nanggroe bahwa *“sangat penting kedudukan Wali Nanggroe dan mengingat masa jabatannya akan segera berakhir pada 16 Desember 2018, karena Secara aturan apabila pimpinan tidak ada, maka wakil atau sekretaris yang menggantikan sebagai pejabat pemerintah atau plt”*. Jadi, karena Wali Nanggroe sebelumnya tidak memiliki wakil atau Waliyul’ahdi, maka Malik Mahmud ditetapkan kembali sebagai Wali Nanggroe untuk masa jabatan selanjutnya, dan Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe sudah menyetujui untuk menetapkan kembali Tgk Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe pada periode 2018-2023 dengan 5 tahun masa jabatan (Iskandar, 2019a).

Bahwa menurut Mahdi Umar anggota Majelis Tinggi Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe menyatakan *“Walaupun ada calon Wali Nanggroe lain yang mendaftarkan diri sebagai calon Wali Nanggroe, namun Malik Mahmud tetap terpilih sebagai Wali Nanggroe. Karena anggota musyawarah yang terdiri dari 3 unsur yaitu Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe dan Mufti atau yang mewakili Wali Nanggroe telah sepakat dan setuju untuk menetapkan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe untuk masa jabatan 2018-2023, karena para Majelis Tinggi juga melihat dari latar belakang dan sejarah calon Wali Nanggroe tersebut”.*⁵⁷

Alasan para Majelis Tinggi tetap memilih Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe karena Malik Mahmud lahir dalam perjuangan, besar dalam

⁵⁶Marhaban Adnan, Wakil Ketua Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe, wawancara. Tanggal 10 November 2019

⁵⁷Mahdi Umar Anggota Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe , wawancara, tanggal 15 November 2019.

perjuangan, serta banyak tantangan dan problematika yang di alaminya, bahkan Malik Mahmud termasuk orang yang terlibat langsung pada saat penanda tanganan MoU Helsinki (Iskandar, 2014).

Selanjutnya Malik Mahmud juga merupakan pencetus perdamaian Aceh dengan Republik Indonesia, Malik Mahmud memimpin Pasukan Merdeka Aceh (GAM). Sehingga banyak yang diketahui oleh Malik Mahmud mengenai perdamaian Aceh dari pada orang lain (Iskandar & Nurrahmi, 2019). Selain itu, secara umum banyak para mantan kombatan menginginkan Malik Mahmud kembali sebagai Wali Nanggroe. Sehingga para Majelis Tinggi menganggap sangat tepat untuk Malik Mahmud menduduki Wali Nanggroe.⁵⁸

Pendapat para Majelis Tinggi dengan menetapkan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe merupakan suatu penghargaan bagi beliau, atas suatu perjuangan yang telah ia lakukan. Sebelumnya Malik Mahmud sudah menjabat sebagai Wali Nanggroe di penghujung tahun 2013 dan Wali Nanggroe dilantik beserta dengan perangkatnya. Malik Mahmud dilantik sebagai Wali Nanggroe yang kesembilan, dan yang pernah menjabat sebagai Wali Nanggroe diantaranya yaitu.⁵⁹

1. Tgk.Chik ditiro Muhammad Saman bin Abdullah.
2. Tgk chik ditiro Muhammad Amin bin Muhammad Saman.
3. Tgk.chik di tiro Abdussalam bin Muhammad Saman.
4. Tgk.chik di tiro Sulaiman bin Muhammad Saman.
5. Tgk.chik di tiro Ubadillah bin Muhammad Saman
6. Tgk.chik di tiro Mahmudin bin Muhammad Saman.

⁵⁸Setia Kurniawan “Tinjauan Yuridis Tata Cara Pemilihan Wali Nanggroe Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe”, skripsi (Banda Aceh, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Aceh. 2019), diakses melalui <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/handle/123456789/379>

⁵⁹Lampiran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, tentang Lembaga Wali Nanggroe..., daftar Wali Nanggroe, hlm. 102.

Pejabat Sementara

Tgk.ulee tutue alias tgk.chik digarot Muhammad.

7. Tgk.chik ditiro Muas bin Muhammad amin.
8. Dr. Tengku Hasan Muhammad di tiro.
9. Teungku Malik Mahmud Al-haytar.

Perhitungan ini berdasarkan silsilah dari keturunan Hasan di Tiro dari kakek buyutnya Tgk Chik Muhammad Saman di Tiro hingga Hasan di Tiro, walaupun Malik Mahmud bukan keturunan dari Tgk Chik di Tiro, namun menurut pakar sejarah Aceh Rusdi Sufi pengangkatan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tersebut dilakukan karena tidak adanya suatu aturan yang jelas mengenai siapa yang akan jadi pengganti untuk selanjutnya, karena Malik Mahmud memiliki hubungan yang dekat dengan Hasan Tiro dan dianggap dapat menggantikan posisi Hasan Tiro (Iskandar, 2018a). Namun untuk kedepannya para Majelis Tinggi baru memilih Wali Nanggroe yang lain, karena sesuai dengan Qanun Lembaga Wali Nanggroe Aceh masa jabatan hanya berlaku dua kali periode dengan orang yang sama, untuk pengukuhan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe untuk masa jabatan 2018-2023.⁶⁰

Menurut Kasubag Hukum Wali Nanggroe bahwa calon Wali Nanggroe tidak mencalonkan diri seperti yang diberitakan oleh media yang menyangkut dengan tata cara pemilihan Wali Nanggroe, sehingga menimbulkan opini masyarakat bahwa tidak ada dibuka pendaftaran sebagai calon Wali Nanggroe. Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tidak ada satu Pasal pun yang mengatur tentang pendaftaran diri sebagai calon Wali Nanggroe. Apabila ada aturan yang mengatur tentang pendaftaran tersebut, maka bisa jadi komisi pemilihan mengumumkan persyaratan sebagai Wali Nanggroe ke Publik serta mengumumkan bahwa Komisi Wali Nanggroe sedang mencari calon Wali Nanggroe yang memenuhi persyaratan. Apabila ada beberapa yang mendaftar

⁶⁰Rusli Daud. Sekretaris Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe, wawancara. Tanggal 20 November 2019.

sebagai calon Wali Nanggroe, baru para Komisi melakukan pemilihan yang cocok terhadap calon Wali Nanggroe, akan tetapi dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tidak ada satu pasal yang mengatur tentang pendaftaran sebagai calon Wali Nanggroe.⁶¹

Wakil ketua Majelis Tuha Peuet Tgk H Marhaban Adnan menjelaskan bahwa menurut beliau *“para anggota Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe memilih dan menetapkan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe karena menurut Tgk H Marhaban Adnan Malik Mahmud memiliki kelebihan terhadap sebagai orang kepercayaan Tgk Hasan muhammad Tiro”*.

Berdasarkan agenda rapat “musyawarah dan mufakat dalam rangka Pemilihan Wali Nanggroe”. dapat disimpulkan yaitu para Majelis Tinggi melahirkan suatu rekomendasi seseorang yang pantas dijadikan sebagai Wali Nanggroe, hasil musyawarah dari unsur-unsur ketua dan anggota Majelis Tinggi diserahkan kepada DPRA untuk pelaksanaan pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe.

Hasil dari rapat Majelis Tinggi diserahkan ke DPRA pada hari Senin 10 Desember 2018 dengan nomor surat Istimewa yang bersifat penting atas perihal “Menyampaikan Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe” untuk mengukuhkan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh pada masa jabatan 2018-2023.

B. Proses Pengukuhan Wali Nanggroe

Setelah mendapat berita acara dari Majelis Tinggi Tuha Lapan, Majelis Tinggi Tuha Peuet dan Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe, maka Badan Musyawarah (banmus) DPRA menggelar rapat atas dasar surat dari Wali

⁶¹Saiful Umam Kasubag Hukum I Khatibul Waliulahdi, wawancara, tanggal 20 Oktober 2019

Nanggroe,⁶² dan memutuskan jadwal Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa DPR Aceh Tahun 2018 dengan Agenda Pengukuhan Wali Nanggroe Aceh Masa Jabatan 2018-2023, yang mana di tetapkan pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 di Gedung Utama DPR Aceh (Iskandar, 2019b). Pihak DPR Aceh melakukan pengukuhan segera mungkin agar tidak terjadi kekosongan jabatan sebagai Wali Nanggroe.

Keputusan ini di ambil setelah pihaknya membaca berita acara Rapat Majelis Tinggi yaitu Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe dan Majelis Mufti Lembaga Wali Nanggroe. Hasil dari diskusi bahwa kesepakatan penetapan dilakukan sebelum masa jabatan Wali Nanggroe berakhir, masa jabatan Wali Nanggroe akan berakhir pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018.⁶³

Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh Tahun 2018 dengan agenda Pengukuhan Wali Nanggroe Aceh masa Jabatan 2018-2023. Tanggal 14 Desember 2018, pukul 20:00 WIB di Gedung Utama DPR Aceh. Rapat Paripurna tersebut di pimpin oleh ketua DPR Aceh yaitu bapak Sulaiman, S.E, M.S.M, pengukuhan tersebut dihadiri oleh:⁶⁴

1. Wali Nanggroe Aceh
2. Anggota DPD-RI asal Aceh

⁶²Arsip DPR Aceh. Surat dari Wali Nanggroe. dengan Nomor Istimewa, sifat penting, lampiran 3 (tiga) eks.dok. perihal menyampaikan berita acara hasil musyawarah dan mufakat Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe. Banda Aceh. 10 Desember 2018 yang berisikan :

1. Kami sampaikan kepada saudara bahwa berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan dari Qanun nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, pasal 117, ayat (1), bahwa masa jabatan Wali Nanggroe selama 5 (lima) tahun, dan akan berakhir pada tanggal 16 desember 2018.
2. Mengingat pemilihan Wali Nanggroe harus dibentuk komisi pemilihan Wali Nanggroe maka kami mengundang Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe pada hari Jum'at tanggal 07/12/2018 dan pada hari Sabtu 08/12/2018 yang terdiri dari: Majelis Tuha Peuet, Majelis Fatwa dan Majelis Tuha Lapan untuk membicarakan permasalahan pemilihan Wali Nanggroe yang akan segera berakhir masa tugasnya.
3. Maka bersama ini kami meneruskan kepada saudara hasil dari musyawarah dan mufakat Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe tersebut diatas.

⁶³Riski Mulia. Bagian Hukum DPR Aceh, wawancara tanggal 11 November 2019

⁶⁴Teks pembawa acara pada Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh Tahun 2018 dengan Agenda pengukuhan Wali Nanggroe Aceh Masa Jabatan 2018-2023.

3. Plt Gubernur Aceh
4. Pimpinan DPRA
5. Anggota DPRA
6. Unsur Forkopimda Aceh
7. Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh
8. Bupati dan Wali kota Se-aceh
9. Skretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Gubernur Aceh. Kepala SKPA dan Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Aceh
10. Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe
11. dan lain sebagainya.

Pelaksanaan pengukuhan ini berdasarkan kepada surat dari paduka yang mulia Wali Nanggroe, Nomor Istimewa tertanggal 10 Desember 2018 tentang hal penyampaian berita acara hasil musyawarah dan mufakat Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe bahwa masa jabatan Wali Nanggroe selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu semenjak dikukuhkan pada tanggal 16 Desember 2013 maka akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2018. Untuk menghindari kekosongan keberadaan Wali Nanggroe maka Majelis Tinggi Wali Nanggroe yang terdiri dari Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe sepakat untuk menetapkan kembali Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh ke sembilan untuk periode berikutnya dengan masa jabatan 2018-2023 (Iskandar, 2018b).

Menurut pimpinan DPR Aceh dalam kata sambutannya bahwa *“prosesi pengukuhan pada malam hari ini didasarkan kepada surat dari Paduka yang Mulia Wali Nanggroe nomor Istimewa tertanggal 10 Desember 2018 tentang hal menyampaikan berita acara hasil musyawarah dan mufakat Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang*

perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe bahwa masa jabatan Wali Nanggroe selama 5 (lima) tahun, oleh karena itu semenjak dikukuhkan pada tanggal 16 Desember 2013 akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2018, untuk menghindari kekosongan keberadaan Wali Nanggroe maka Majelis Tinggi Wali Nanggroe Lembaga Wali Nanggroe (WN) yang terdiri dari Majelis Tuha Peuet, Majelis Fatwa dan Majelis Tuha Lapan sepakat menetapkan kembali yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh ke-IX periode berikutnya masa jabatan 2018-2023. Ditetapkannya yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haythar sangat patut karena beliau sangat berjasa sebagai salah satu pencetus perdamaian, aktor dalam penandatanganan MoU Helsinki, serta bisa mengayomi dan mempersatu rakyat Aceh.”

Setelah kata sambutan dari ketua DPRA selaku pimpinan Rapat Paripurna, baru melaksanakan pengukuhan bagi Wali Nanggroe, yang diawali dengan kumandang azan, selanjutnya Wali Nanggroe melakukan penyempahan yang di damping oleh Tgk. H. Azhari bin Abdul Latif salah satu anggota Majelis Tuha Peuet sebagai saksi. Setelah penyempahan sebagai Wali Nanggroe dilanjutkan dengan kata sambutan dari Wali Nanggroe, dan dilanjutkan dengan doa dan penutupan.

Menurut Azhari Cage Ketua Komisi I DPRA mengatakan bahwa penetapan Malik Mahmud tidak ada aturan hukum yang di langgar. Unsur-unsur yang berhak memilih Wali Nanggroe ini yaitu Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, Mufti dan perwakilan Alim Ulama, dalam Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan Wali Nanggroe dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, dan Lembaga Wali Nanggroe disini melakukannya dengan musyawarah dan mufakat dengan tiga Majelis Tinggi saja tanpa Alim Ulama karena belum terbentuk, lalu mereka menyepakati bahwa Malik Mahmud kembali menjadi Wali Nanggroe untuk periode 2018-2023, jadi menurut Azhari Cage

pelaksanaan pemilihan dan penetapan Malik Mahmud dilakukan sesuai dengan prosedur.⁶⁵

Azhari Cage juga mengatakan bahwa sebelum menetapkan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Majelis Tinggi mengajukan berita acara penetapan kepada DPRA. Selanjutnya Komisi I DPRA mempelajari dan memahami dari segi Hukum, bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam pemilihan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe. Akan tetapi hanya saja belum ada perwakilan Alim Ulama masing-masing dari Kabupaten/kota 1 orang.

C. Analisis Data

1. Proses Pemilihan Wali Nanggroe

Pelaksanaan pemilihan Wali Nanggroe pada hari Jum'at dan sabtu tanggal 7-8 Desember 2018 di ruang rapat Lembaga Wali Nanggroe yang dihadiri oleh Majelis Tinggi diantaranya Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan dan Majelis Mufti atau yang mewakili. Sebelum pelaksanaan pemilihan Wali Nanggroe, maka harus ada terlebih dahulu unsur yang berhak memilih Wali Nanggroe tersebut.

Sesuai dengan aturan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, pada paragraf 2 tentang Unsur-unsur yang Berhak Memilih, Pasal 70 ayat (2) disebutkan bahwa: *“Komis Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*

- a. *Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;*
- b. *Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe;*
- c. *Mufti atau yang mewakili; dan*

⁶⁵Setia Kurniawan “Tinjauan Yuridis Tata Cara Pemilihan Wali Nanggroe Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe”, skripsi (Banda Aceh, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Aceh. 2019). Diakses melalui <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/handle/123456789/379>.

d. *Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 (satu) orang*”.

Pemilihan Wali Nanggroe disini dilakukan tanpa adanya unsur yang ke empat yakni: *“perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 (satu) orang”*, namun pemilihan Wali Nanggroe tersebut tetap dilakukan walaupun tidak ada salah satu unsur yang berhak memilih. Perwakilan Alim Ulama disini bukan tidak hadir, akan tetapi Perwakilan Alim Ulama belum terbentuk hingga saat ini, dan apabila menunggu kelengkapan empat (4) unsur-unsur yang berhak memilih ini, maka akan terjadi kekosongan masa jabatan Wali Nanggroe.

Sesuai dengan aturan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, pada paragraf 2 tentang Unsur-unsur yang Berhak Memilih, Pasal 3 disebutkan bahwa *“Komisi Pemilihan Wali Nanggroe dipimpin oleh pimpinan Komisi pemilihan yang terdiri dari:*

- a. *Ketua; dan*
- b. *Wakil Ketua”*.

Pemilihan Wali Nanggroe yang terlaksana pada hari Jum'at dan sabtu tanggal 7-8 Desember 2018 dipimpin oleh masing-masing ketua dan wakil ketua anggota Majelis Tinggi. Pimpinan dan anggota pemilihan Wali Nanggroe ditetapkan oleh Wali Nanggroe, dipilih secara Musyawarah dan mufakat.

Anggota Majelis Tinggi seperti Majelis Tuha peuet, Majelis Tuha Lapan dan Mufti Lembaga Wali Nanggroe sepakat untuk menetapkan Malik Mahmud kembali sebagai Wali Nanggroe. Anggota Majelis Tinggi menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat kepada DRPA untuk mengukuhkan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe yang kesepuluh dengan masa jabatan 5 tahun yang dihitung sejak tanggal pengukuhan, sesuai Pasal 117 ayat (1) yang berbunyi *“Masa jabatan Wali Nanggroe selama 5(lima) tahun, dihitung sejak tanggal pengukuhan”*.

Pasal 118 Qanun Nomor 9 Tahun 2013 menyebutkan bahwa *“Wali Nanggroe memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".⁶⁶ jadi Malik Mahmud disini dipilih kembali sebagai Wali Nanggroe untuk masa jabatan yang kedua pada tahun 2018.

Sebelumnya Pada tahun 2013 Malik Mahmud di angkat menjadi Wali Nanggroe tanpa melalui mekanisme Komisi pemilihan Wali Nanggroe, karena secara waktu tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan dalam waktu yang singkat, akan tetapi pengukuhan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan pada Qanun Nomor 9 Tahun 2013 pada Pasal 132 ayat (6) disebutkan bahwa *"Sejak berpulang ke Rahmatullah Wali Nanggroe Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro, maka Waliyul'ahdi Tengku Malik Mahmud Al-Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe IX"*, dengan periode ke 9, dan pada Pasal 132 ayat (7) disebutkan bahwa *"Pengukuhan Tengku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe ke IX sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRA yang bersifat istimewa"*.

Pemilihan Malik Mahmud sabagai Wali Nanggroe kali ini yang dilaksanakan tanpa pemilihan Wali Nanggroe adalah cacat hukum/prosedur, karena pemilihan tidak melalui mekanisme pemilihan yang sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 yang mana pemilihan Wali Nanggroe kali ini dilakukan hanya melalui kesepakatan tiga Majelis Tinggi diantaranya:

- 6 dari 7 anggota Majelis Tuha Peuet
- 27 dari 40 anggota Majelis Tuha Lapan
- 15 dari 23 anggota Majelis Fatwa

yang menggelar musyawarah dan mufakat serta menetapkan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe.

⁶⁶Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, Lembaga Wali Nanggroe..., hlm. 16.

Sesuai dengan aturan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, pada paragraf 3 tentang Tata Cara Pemilihan, Pasal 71 disebutkan bahwa:

- (1) *Komisi pemilihan Wali Nanggroe menetapkan beberapa calon Wali Nanggroe.*
- (2) *Salah seorang calon yang ditetapkan oleh Komisi pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Waliyul'ahdi.*
- (3) *Apabila terdapat calon Wali Nanggroe lebih dari satu orang dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan.*
- (4) *Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.*

Komisi menetapkan beberapa calon Wali Nanggroe salah satunya Waliyul'ahdi. Waliyul'ahdi adalah pemangku Wali Nanggroe atau orang yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe, apabila Wali Nanggroe tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, atau yang biasa kita pahami sebagai Wakil Ketua. Sedangkan pada masa jabatan Malik Mahmud Waliyul'ahdi tidak ada, karena sebelum Malik Mahmud menjadi Wali Nanggroe, beliau menjabat sebagai Waliyul'ahdi, pada masa itu yang menjabat sebagai Wali Nanggroe adalah Tgk. Hasan Muhammad di Tiro. Namun, setelah beliau meninggal Malik Mahmud menjabat sebagai Wali Nanggroe serta sebagai Waliyul'ahdi.

Walaupun ada beberapa calon lain sebagai Wali Nanggroe yang memenuhi kriteria, maka yang terpilih sebagai Wali Nanggroe adalah Waliyul'ahdi. Sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) yang menyebutkan "*Apabila terdapat calon Wali Nanggroe lebih dari satu orang dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan*".

2. Proses Pengukuhan Wali Nanggroe

Pengukuhan Wali Nanggroe disampaikan melalui surat dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, dengan Nomor surat: Istimewa tertanggal 10 Desember 2018 dengan perihal: “menyampaikan berita acara hasil musyawarah dan mufakat Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe” yang di sampaikan kepada ketua DPRA untuk mengukuhkan Wali Nanggroe, maka badan musyawarah (banmus) DPRA langsung menggelar rapat dan menetapkan jadwal penetapan atau pengukuhan Wali Nanggroe.

Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 132 ayat (7) menjelaskan bahwa: *“pengukuhan Tengku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe IX sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRA yang bersifat istimewa”*.


Penetapan atau pengukuhan Wali Nanggroe dilakukan sesuai dengan Pasal 132 ayat (7) yang dilakukan dengan rapat paripurna istimewa DPRA tahun 2018 di Gedung Utama DPRA pada hari Jum’at 14 Desember 2018, pengukuhan tersebut dilakukan dengan pengucapan sumpah dalam sebuah rapat paripurna di hadapan komisi pemilihan Wali Nanggroe, dan tamu undangan.

Sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 105 ayat (2) yang berbunyi: *“Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam upacara adat di hadapan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai”*.

DPRA disini hanyalah melaksanakan amanat Qanun Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, yaitu mengukuhkan Malik Mahmud kembali sebagai Wali Nanggroe yang kesepuluh yang dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRA yang bersifat istimewa. Pelaksanaan penetapan atau pengukuhan Wali Nanggroe sudah sesuai

dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, dan sudah mengacu kepada ketentuan Qanun Lembaga Wali Nanggroe.

Majelis Tuha Peuet disini masih belum defanitif karena diangkat hanya sebagai plt berdasarkan No. SK 189.1/02/2016 tertanggal 13 Agustus 2016. Wali Nanggroe dikukuhkan pada 14 Desember 2018, pengukuhan dilaksanakan belum sesuai karena pemilihan yang terjadi sebelum pengukuhan belum sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 yang tidak melibatkan Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota. Sehingga pengukuhan Wali Nanggroe terlaksana tanpa adanya pemilihan Wali Nanggroe.



BAB EMPAT PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme pemilihan Wali Nanggroe yang di atur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemilihan Wali Nanggroe memuat Qanun dilakukan oleh Komisi Pemilihan, yang terdiri dari: Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, Mufti dan Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 (satu) orang.
2. Majelis yang menjadi anggota komisi Pemilihan Wali Nanggroe sudah terbentuk kecuali Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 (Satu) orang belum ditentukan hingga saat ini.
3. Proses Pemilihan Wali Nanggroe pada tahun 2018 belum sesuai dengan peraturan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
4. Proses pengukuhan Wali Nanggroe dilaksanakan pada DPRA sesuai dengan aturan Qanun Lembaga Wali Nanggroe. DPRA tahu bahwa proses pemilihan Wali Nanggroe tidak sesuai dengan Qanun Lembaga Wali Nanggroe, akan tetapi DPRA tetap mengukuhkan Wali Nanggroe. DPRA mengukuhkannya sesuai dengan amanat Qanun Lembaga Wali Nanggroe .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Wali Nanggroe diharapkan segera membentuk perwakilan Alim Ulama Kabupaten/kota Masing-masing 1 (satu) orang. Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nanggroe kedepannya dapat dilakukan sesuai dengan unsur-unsur yang berhak memilih yang telah diatur pada Qanun Lembaga Wali Nanggroe.

2. Perlu revisi Qanun Lembaga Wali Nanggroe Terkait:
 - a. Usul pencalonan calon Wali Nanggroe, karena dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe tidak ada satu Pasal-pun yang mengatur tentang pendaftaran diri sebagai calon Wali
 - b. Penghapusan Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 (satu) orang sabagai anggota Komisi Pemilihan Wali Nanggroe dari Qanun apabila dianggap tidak perlu atau tidak terbentuk.



Daftar Pustaka

1. Buku

- Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 1999), hlm. 143.
- Amirul Hadi, *Aceh Sejarah Budaya dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), hlm. 20.
- H.M Zainuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, (Banda Aceh: LSKPM, 2012), hlm. 532.
- Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik; Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 203.
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia "Perspektif Konstitusional"*, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm. 59
- Tahir Azhari, Muhammad, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta, 2012, Kencana Prenada Group.

2. Jurnal Ilmiah

- Baihaqi, "Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh", *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Volume 11 Nomor 01, Januari 2014, hlm. 10.
- W Adams Perbandingan dan Hierarki Qanun, Perdasi, Perdasus dan Perda Dalam Sistem Hukum Nasional Jurnal Legislasi Indonesia, 2018 – e
[jurnal.peraturan.go.idhttp://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/273/160](http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/273/160)

3. Dokumen Penerbit Online

- Apridar, SE, M.Si. "*Mengisi Wali Nanggroe*". Diakses melalui aceh.tribunnews.com. yang diakses tanggal 20/12/2015.
- Nurmalia, "Wali Nanggroe dalam Perspektif Sejarah Islam", Skripsi, (Banda Aceh, Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan

Humaniora UIN Ar-Raniry, 2016). Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3954/2/Nurmalia.pdf>, yang diakses 28 May 2018. tanggal 09/09/2019

Rahmadsyah dengan judul “Pro dan Kontra Lembaga Wali Nanggroe dalam Perspektif Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah”, Skripsi, (Banda Aceh, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNSYIAH, 2016). Diakses melalui https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2124.

Richard Ignatius Samosir dengan judul “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, Skripsi, (Bandung, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016), diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/15682/>, yang diakses 04/02/2017. tanggal 20/10/2019.

Setia Kurniawan “Tinjauan Yuridis Tata Cara Pemilihan Wali Nanggroe Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe”, skripsi (Banda Aceh, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Aceh. 2019). Diakses melalui <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/handle/123456789/379>, yang diakses 22/08/2019.

<https://www.ajnn.net/news/pengamat-penetapan-malik-mahmud-sebagai-wali-nanggroe-cacat-hukum/index.html>. diakses pada tanggal 13 Desember 2018.

4. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, Lembaran Aceh Tahun 2012 No. 8.
Tambahan Lembaran Aceh N0. 45.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, Lembaran Aceh Tahun 2013 No. 9.
Tambahan Lembaran Aceh N0. 53.

5. Dokumen

Arsip Khatibul Wali Nanggroe. Lembar Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe. Nomor : 189.1/02/2016 tentang Pengangkatan Penetapan Anggota Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe.

Arsip Khatibul Wali Nanggroe. Lembar Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe. Nomor : 841/938/2018 tentang Pengangkatan Penetapan Anggota Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe.

Arsip Khatibul Wali Nanggroe. Lembar Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe. Nomor : 189.1/02/2016 tentang Pengangkatan Penetapan Anggota Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe.

Arsip DPRA. Berita Acara Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe.

Arsip DPRA. Berita Acara Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe.

Arsip DPRA. Berita Acara Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe.

Arsip DPRA. Surat dari Wali Nanggroe, dengan Nomor Istimewa, sifat penting, lampiran 3 (tiga) eks.dok. perihal menyampaikan berita acara hasil musyawarah dan mufakat Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe. Banda Aceh. 10 Desember 2018.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama/NIM : Putri Aminah/150106022
Tempat/Tanggal Lahir : Ujong Kareung, Kecamatan Suka Jaya, Kabupaten/
Kota Sabang, Provinsi Aceh/ 16 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jurong Lhok Igeuh, Kelurahan/Desa Ujong Kareung,
Kecamatan/Kota Sabang, Provinsi Aceh, Negara
Indonesia

Orang Tua
Nama ayah : Nurdin (Alm)
Nama Ibu : Karniaton
Alamat : Jurong Lhok Igeuh, Kelurahan/Desa Ujong Kareung,
Kecamatan/Kota Sabang, Provinsi Aceh, Negara
Indonesia

Pendidikan
SD/MI : Madrasah Ibtidayah Swasta Sabang
SMP/MTs : Pesantren Modern Al-Mujaddid Sabang
SMA/MA : Pesantren Modern Al-Mujaddid Sabang
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 20 Januari 2020
Penulis,

Putri Aminah